

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat

Kata zakat menurut bahasa berasal dari kata zakaa, yang artinya bertambah dan berkembang. Selain itu zakat mempunyai arti al-barakatu (keberkahan), an-nama' (pertumbuhan dan perkembangan), at-thaharatu (kesucian), dan as-shalahu (kebesaran).¹

Lembaga penelitian dan pengkajian masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung /UNISBA (1991) merinci lebih lanjut pengertian zakat dari segi bahasa sebagai berikut.²

- 1) Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang baik (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya); dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang baik,

¹ Didin Hafhiduddin, Rahmat pramulya, *kaya karena ber zakat*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2008), h.13

² Mursyidi, *Akutansi zakat kotemporer*, (Bandung: PT. Remaja rosdakarya, 2006), h.75

serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya

- 2) Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas muzakki dan mustahik-nya
- 3) Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
- 4) Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit; dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak sononoh dan dosa; juga bagi mustahik-nya.
- 5) Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahik-nya. Tidak bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi muzakki. Zakat

bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Adapun makna terminologi istilah yang digunakan dalam pembahasan fiqh Islam, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya), diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam Al-Qur'an), dan harta tersebut merupakan milik sendiri dan tidak terdapat kepemilikan orang lain di dalamnya serta telah genap usia kepemilikannya selama setahun, atau yang dikenal dengan istilah haul.³

Sedangkan secara istilah, banyak mendefinisikan yang dikemukakan oleh para ulama dengan berbagai macam redaksi yang berbeda-beda, antara lain:⁴

1. Menurut Mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

³ Nur Rianto Al arif, *Pengantar ekonomi syari'ah :teori dan praktik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015) h.277-278

⁴ Masduki, *Hukum zakat dan problematika pengelolaannya*, (Serang: IAIN SUHADA PRESS) h.1-2

2. Mazhab hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan syari'at karena Allah SWT.
3. Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta sesuai dengan cara khusus.
4. Menurut Mazhab Hambali zakat adalah merupakan hak wajib yang ada pada harta tertentu untuk sekelompok orang tertentu pada yang tertentu pula.
5. Sedangkan menurut undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat pasal 1 ayat 2, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sedangkan hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah seperti yang diuraikan di atas mempunyai hubungan yang sangat erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah suci dan baik. Sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah: 103 dan surat ar-Rum: 39.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. at-Taubah: 103)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
 وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. ar-Rum: 39)

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial , yaitu sarana bersosialisasi antara orang kaya dengan orang miskin. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif.⁵

⁵ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan zakat produktif perspektif maqasid al-syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015) h 34

Upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui dana bantuan zakat itu diperlukan beberapa syarat, yaitu:⁶

- 1) Adanya keberlanjutan (sustainable)
- 2) Adanya limit waktu “bantuan” yang dapat diberikan kepada seseorang
- 3) Dapat diukurnya faktor-faktor keberhasilan (measurable) secara kuantitatif dan kualitatif
- 4) Dapat menjadi jembatan bagi teguhnya hati pada iman, dan menambah ketaatan kepada Allah.

Menurut pengamatan departemen Agama,⁷ pendayagunaan zakat di Indonesia selama ini dapat digolongkan kedalam empat kategori:

- 1) Konsumtif tradisional. Zakat dibagikan kepada mustahik untuk dikonsumsi langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat mal yang dibagikan langsung kepada para mustahik.

⁶ Zaki fuad chalil, *pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam*, (Aceh: Erlangga , 2009).h.221

⁷ Zaki fuad chalil, *pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam*,..... h.222-223

- 2) Konsumtif kreatif. Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula. Diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, cangkul, gerobak bakso, dan sebagainya.
- 3) Produktif tradisional. Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, mesin jahit, alat cukur dan lain-lain. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.
- 4) Produktif kreatif. Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan bergulir. Baik untuk permodalan proyek sosial, atau untuk membantu menambahkan modal pengusaha kecil.

Pandangan ketiga dan keempat di atas perlu terus dikembangkan, karena pendayagunaan yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun kedudukannya sebagai dana sosial.

3. Zakat dalam Usaha Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” berarti daya produksi.

Penggambungan kata zakat dan produktif mempunyai arti : zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif dari lawan kata konsumtif.

Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Singkatnya zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan merubah status dari mustahiq menjadi muzakki.⁸

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB II Badan Amil Zakat Nasional bagian kedua pendistribusian pasal 25 dan pasal 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan, serta pada bagian ketiga pendayagunaan pasal 27 bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka

⁸ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan zakat produktif perspektif maqasid al-syari'ah Ibnu 'Asyur*,..... h 29-30

penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri. Berdasarkan fatwa MUI bahwa dana zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif, salah satu bentuk zakat produktif yaitu diinvestasikan dengan syarat dana zakat yang diinvestasikan disalurkan pada usaha halal sesuai dengan syariat dan peraturan yang berlaku, usaha layak serta dibina dan diawasi oleh pihak berkompeten yaitu lembaga yang mengelola dana investasi tersebut. Metode pendistribusian zakat produktif menggunakan akad qardhul hasan.⁹

Zakat produktif adalah pengelolaan dana zakat yang diberikan kepada penerima zakat sesuai dengan syariat (8 asnaf) yang memberikan penghasilan jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengurangi kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.

⁹ <http://diy.baznas.go.id/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif/>, di akses pada hari selasa 8-012018. 08.45 WIB

Dana zakat produktif dalam penelitian ini adalah berupa tambahan modal yang diberikan kepada mustahik yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan dana zakat yang telah diterimanya.

4. Logika Membolehkan Zakat Produktif

Zakat merupakan ibadah maal (materi) yang memiliki fungsi strategis untuk membangun perekonomian umat Islam mengharuskan umat Islam untuk mengimani dan melaksanakannya, sesekali orang yang menganggap zakat bukan rukun Islam maka ia dapat dianggap kafir dan orang yang tidak berzakat padahal telah diwajibkan, maka ia telah melaksanakan perbuatan dosa karena telah menolak perintah Allah dan telah mengabaikan hak para mustahik. Oleh karena itu, penunaian zakat bukan sekedar untuk menggururkan kewajiban tetapi berdampak positif kepada kehidupan sosial karena keberadaanya dapat mensejahterakan kehidupan bagi orang yang tidak mampu.¹⁰

Bentuk dan macam zakat dalam Islam dengan melihat mustahiknya dapat dibagi menjadi empat. Pertama, konsumtif

¹⁰ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: KENCANA, 2016), h 215-216

tradisional, seperti zakat fitrah. Kedua, konsumtif kreatif, contohnya beasiswa. Ketiga, Produktif tradisional, seperti pemberian ternak dan alat pertukangan. Dan keempat produktif kreatif, yaitu zakat untuk modal usaha. Bentuk mustahik zakat pada poin 2 sampai poin keempat keberadaan zakat bagi penerimanya berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian. Keberadaannya dapat mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan.

Ide untuk mengembangkan zakat sebagai modal usaha muncul ketika fokus perhatian diarahkan secara seksama bahwa para fuqara dan masakin tidak semuanya orang-orang yang memiliki keterbatasan kekuatan fisik namun diantara mereka terdapat banyak yang memiliki kesehatan fisik dan keahlian yang dapat dikembangkan, tetapi mereka tidak memiliki modal. Sehingga keluar ide untuk memberikan zakat kepada mereka untuk bisa dijadikan sebagai modal usaha yang dapat meningkatkan status ekonominya dan sekaligus mengembangkan keahlian yang mereka miliki. Maka pihak yang paling berperan dalam zakat

produktif ini adalah kreativitas mustahik untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus dikembangkan.¹¹

5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (mustahik)

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik (penerima zakat) sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah ayat 60, yang uraiannya antara lain:¹²

Pertama, fakir dan kedua miskin, *Kedua*, kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Akan tetapi, dalam teknis operasional mereka sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya, tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif dan produktif. bersifat konsumtif berarti untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari. Bersifat produktif berarti untuk menambah modal.

¹¹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*,..... h 216

¹² Didin hafidhuddin, Rahmat pramulya, *kaya karena berzakat*,.....h. 27-34

Ketiga, kelompok amil (petugas zakat). Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat. Amil maksimal mendapat seperdelapan atau 12,5% dengan catatan bahwa petugas zakat ini (amil) benar-benar melakukan tugas-tugas ke-amil-annya dengan baik dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut.

Keempat, muallaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar dapat bertambah kesungguhannya dalam memeluk Islam dan bertambah keyakinan mereka.

Kelima. Memerdekakan budak belian. Artinya, bahwa zakat itu antara lain dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.

Keenam. Kelompok *gharimin* atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak bisa melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian.

1. Kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya
2.
 - a. Kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain.
 - b. Kelompok orang yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya.

Ketujuh, dalam jalan Allah (fi sabilillah). Pada zaman Rasulullah saw. golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji tetap. Akan tetapi, berdasarkan lafadz dari fi sabilillah, di jalan Allah. sebagian ulama membolehkan memberikan zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, membangun media masa, dan lain sebagainya.

Kedelapan, Ibnu Sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat ini, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan oleh agama, seperti silaturahmi, melakukan studi tur pada obyek-obyek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasiswa (pondok pesantren).

6. Indikator Program Dana Zakat Produktif

Menurut Andri Soemitra, pemanfaatan dana zakat produktif yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial.¹³ Sehingga indikator pada Program dana zakat produktif sebagai berikut:¹⁴

¹³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet ke-3, (Jakarta: Kencana, 2012), h.429

¹⁴ Hafidoh, *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Penghasilan Mustahik di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta*. (Skripsi, Program Sarjana Strata Satu, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2015)

1) Sasaran Program Dana Zakat Produktif

Di didalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 16 menyebutkan tentang pendayagunaan zakat:¹⁵

- a) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama.
- b) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- c) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

2) Pembinaan

Pembinaan disini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam rangka mengotimalkan program dana zakat produktif dengan adanya binaan atau arahan yang dilakukan oleh lembaga diharapkan dapat menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi mustahik.


¹⁵ www.kemenag.go.id, diakses tanggal 25 januari, pukul 06.03 WIB

7. Pola Pemanfaatan Dana Zakat Produktif

Pola distribusi produktif yang mengedepankan skema qardul hasan dapat diilustrasikan sebagai berikut:¹⁶

Gambar 2.1

Pola Pemanfaatan Dana Zakat Produktif



Keterangan:

1. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ
2. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan modal usaha

¹⁶ M. Arif Mufraini, *Akutansi dan manajemen zakat: Mengkomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, (Jakarta: Kencana prenata media grup, 2008), h.167

3. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ
4. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modanya.
5. BAZ/LAZ menerima modal kembali kepada dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha
6. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal
7. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.

8. Mekanisme Pengelolaan Hasil Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan:

- c. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf.
- d. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- e. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha yang nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:¹⁷

- a. Melakukan studi kelayakan,
- b. Menetapkan jenis usaha produktif,
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan,
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan,
- e. Mengadakan evaluasi,
- f. Membuat pelaporan.

9. Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet ke-3,....., h.428-429

berwenang kepada pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.

Kita bisa membatasi unsur-unsur zakat sebagai berikut:¹⁸

- 1) Zakat adalah kewajiban yang bersifat material, seorang mukallaf muslim membayarkannya baik secara tunai berupa uang maupun berupa barang. Menurut pemahaman ekonomi Islam, kewajiban yang bersifat material itu adalah zakat, sedangkan secara tunai atau berupa barang itu berdasarkan nas-nas Al-Qur'an dan hadis serta kompromi antara keduanya.
- 2) Zakat adalah kewajiban yang bersifat mengikat, artinya membayar zakat bagi seorang muslim mukallaf adalah suatu keharusan. Sifat wajibnya itu berdasarkan keberadaannya sebagai kewajiban terhadap harta ilahiyah dan ibadah yang berkaitan dengan harta itu diwajibkan.

¹⁸ Gazi inayah, *Teori komprehensif tentang zakat dan pajak*, (Yogyakarta: PT. Tiara wacana Yogya, 2003), h.3

- 3) Zakat adalah kewajiban pemerintah, pejabat-pejabat pemerintah Islam, pejabat yang berwenang, para hakim atau para imam mewajibkan berdasarkan anggapan bahwa mereka melaksanakan kewajiban zakat berdasarkan anggapan bahwa mereka melaksanakan kewajiban ilahiyah ini sebagai kewajiban. Hukum Islam telah mewajibkan zakat dengan cara pemungutan yang sesuai dengan peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari kewajiban zakat.
- 4) Zakat adalah kewajiban final, artinya orang Islam tidak boleh menolak, tidak ada hak bagi orang Islam untuk menentang dan menuntutnya, bahkan sekalipun membayar dan pengelola zakat adalah orang yang durhaka atau dzalim, tetapi boleh tidak membayar zakat ketika beban gugur dan sebelumnya ia telah memberikan infak kepada salah seorang yang berhak menerima zakat.
- 5) Zakat adalah kewajiban yang tidak ada imbalannya, tidak ada syarat untuk memperoleh kemanfaatan atau fasilitas yang seimbang bagi pembayar zakat, tidak ada hubungan antar kewajiban zakat dengan imbalan yang seimbang setelah membayar zakat. Hukum Islam tidak membedakan antara

muslim kaya atau miskin, muslim yang menjadi pejabat atau rakyat biasa, kulit putih, merah atau kulit hitam, semuanya wajib membayar zakat tanpa adanya perbedaan. Begitu juga dalam kewajiban zakat, perolehan zakat atau infak.

- 6) Zakat adalah kewajiban tuntutan politik untuk keuangan Islam. Alokasi zakat adalah untuk golongan delapan penerima zakat, sebagaimana yang telah ditetapkan Al-Qu'an (9:60). Jika hukum ekonomi telah membatasi saran pajak untuk menutupi kebutuhan pangan, maka sesungguhnya ekonomi Islam tidak mengacu seperti itu, lebih tinggi kedudukan hukumnya dalam mengalokasikan zakat, ekonomi Islam berusaha mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi, keuangan, sosial dan politik.

B. Konsep Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu baik harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Pendapatan dapat diklasifikasikan antara lain :

- a. Pendapatan pribadi yaitu semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu Negara.
- b. Pendapatan disposable yaitu pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposable.
- c. Pendapatan nasional yaitu nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun.¹⁹
- d. Pendapatan perorangan (personal income) adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan usaha yang bukan perusahaan.²⁰ Penulis menyimpulkan bahwa pendapatan perorangan adalah pendapatan yang di dapat dari hasil kegiatan dalam berwirausaha dan mempunyai usaha sendiri seperti memiliki toko dan lain-lain.

Pendapatan adalah aliran uang atau daya beli yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya properti manusia. Menurut

¹⁹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), edisi ketiga, h.60

²⁰ N.Gregory Mankiw, *Principles Of Economics Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), edisi tiga, h.9

minardi,²¹ pendapatan (income) adalah hasil berupa uang atau materiil lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia yang bebas atau pembukuan pendapatan perusahaan atau individu.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (2002) mengadopsi definisi pendapatan dari *International Accounting Standard Committee* (IASC) yang memasukkan pendapatan (*revenue*) sebagai unsur penghasilan (*income*):²²

Income is increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that result in increases in equity, other than those relating to equity participants.

The definition of Income encompasses both revenue and gains. Revenue arises in the course of the ordinary activities of an enterprise and its referred to by a variety of different names including sales, fees, interests, dividends, royalties, and rents.

²¹ Vinna Sri Yuniarti, *ekonomi makro syariah*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 2016) h.224

²² <https://sijenius.wordpress.com/2008/07/18/pendapatan-pengertian-dan-pengakuan/>, diakses pada hari selasa 8-01-2018. 09.38 WIB

Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu badan usaha, yang timbul dari penyerahan barang dagang/jasa atau aktivitas lainnya di dalam suatu periode. Tidak termasuk dalam pengertian pendapatan adalah peningkatan aktiva perusahaan yang timbul dari pembelian harta, investasi oleh pemilik, pinjaman ataupun koreksi rugi-laba periode lalu. Pendapatan disini akan termasuk di dalamnya adalah laba (profit) atau keuntungan (gain). Pendapatan akan meliputi operasi/usaha (operating revenue) dan pendapatan bukan operasi (non operating revenue).²³

Dalam akuntansi pendapatan diakui dengan nilai jumlah uang sesungguhnya yang diterima atau akan diterima sesudah dikurangi potongan dan pengembalian (retur). Jika uang yang akan diterima dalam bentuk mata uang asing, maka kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku pada saat itu (historical rate). Secara umum pendapatan diakui pada saat realisasinya, dengan penjabaran sebagai berikut:²⁴

²³ Mursyidi, *Akutansi zakat kotemporer*, (Bandung: PT. Remaja rosdakarya, 2006), h.66

²⁴ Mursyidi, *Akutansi zakat kotemporer*,..... h.67

- 1) Pendapatan dari transaksi penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, biasanya merupakan tanggal penyerahan produk kepada langganan.
- 2) Pendapatan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan jasa diakui pada saat jasa tersebut telah dilakukan dan dapat dibuatkan fakturnya.
- 3) Imbalan yang diperoleh atas penggunaan aktiva/sumber-sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain, seperti: pendapatan bunga, sewa dan royalti, diakui sejalan dengan berlalunya waktu atau pada saat digunakannya aktiva yang bersangkutan.
- 4) Pendapatan dari penjualan aktiva diluar barang dagang seperti penjualan aktiva tetap atau surat berharga, diakui pada tanggal penjualan.
- 5) Untuk perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek yang umumnya memakan waktu beberapa periode akutansi, maka pendapatan diakui secara periodik atas dasar prosentase penyelesaian.

Secara prinsip yang lazim dilakukan oleh pelaku akutansi, pendapatan dapat diakui atas dasar:²⁵

- 1) Basis kas, dimana pendapatan akan diakui apabila uang dari pendapatan yang bersangkutan telah diterima
- 2) Basis aktual, dimana pendapatan sudah diakui berdasarkan berlalunya waktu, walaupun uang nya belum diterima.

2. Pendapatan Usaha

Ada tiga jenis dalam perhitungan pendapatan, yaitu:

a. Pendapatan Total

Pendapatan total atau total revenue (TR) yaitu hasil kali jumlah barang yang terjual dengan tingkat harganya, atau $TR = P \times Q$.

b. Pendapatan Rata-rata

Pendapatan rerata atau average revenue (AR) yaitu pendapatan rata-rata yang diperoleh atas penjualan per unit barang, atau $AR = TR/Q$.

c. Pendapatan Marjinal

Pendapatan marjinal atau marginal revenue (MR) yaitu kenaikan pendapatan yang diperoleh produsen sebagai akibat

²⁵ Mursyidi, *Akutansi zakat kotemporer*,..... h.67

kenaikan satu unit output yang terjual. Nilai MR bisa juga diperoleh dari turunan pertama fungsi TR, dengan formula sebagai berikut $MR = \frac{\delta TR}{\delta Q}$. Dimana δTR merupakan perubahan total revenue yang diperoleh dari $TR_1 - TR_0$. Begitu juga δQ adalah perubahan jumlah produksi yang diperoleh dari $Q_1 - Q_0$.²⁶

3. Indikator Tingkat Pendapat Mustahik

Tolak ukur tingkat keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan pendapatan, sebagai pengukuran keberhasilan perusahaan kecil. Menurut Jalaludin modal usaha merupakan kemampuan finansial perusahaan untuk meningkatkan penghasilan. Untuk mengukur pertumbuhan tingkat penghasilan mustahik dengan indikator:²⁷

1) Modal Usaha

Modal usaha merupakan kemampuan finansial perusahaan dalam menjalankan operasional usaha untuk memproduksi barang dan jasa. Bantuan modal yang diterima para mustahik digunakan sebagai tambahan modal. Dengan demikian, para mustahik yang

²⁶ Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Banten: Media Madani Publishing Banten, 2016) h 116-117

²⁷ Hafidoh, *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Penghasilan Mustahik di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta*. (Skripsi, Program Sarjana Strata Satu, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2015)

tadinya memiliki modal sedikit menjadi bertambah, sehingga volume atau omset penjualan dan keuntungan yang diperoleh meningkat.

2) Pertumbuhan Penjualan

Penjualan adalah merupakan pengalihan hak milik atas barang dengan imbalan uang sebagai gantinya dengan persetujuan untuk menyerahkan barang kepada pihak lain dengan menerima pembayaran. Volume penjualan merupakan jumlah penjualan yang berhasil dilakukan perusahaan. Kenaikan jumlah penjualan berarti kenaikan dari segi pendapatan penjualan.

3) Pertumbuhan Pendapatan

Pertumbuhan pendapatan merupakan salah satu ukuran keberhasilan sebuah perusahaan yang harus dipantau. Sebuah perusahaan terus mengharapkan terdapat pertumbuhan pendapatan setiap periodenya yang dicangkan dalam target pendapatan. Pendapatan merupakan hasil akhir dari suatu aktivitas yang dilakukan dalam suatu usaha.

4. Konsep Pendapatan Menurut Ekonomi Islam

Dalam Islam, kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup

yang baik (nisab adalah hal yang paling mendasar dalam sistem distribusi kekayaan.

Nilai-nilai Islam merupakan faktor endogen dalam rumah tangga seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa seluruh aktivitas ekonomi didalamnya, harus dilandasi legalitas halal-haram, mulai dari: produktivitas (kerja), hak kepemilikan, konsumsi (pembelanjaan), transaksi, dan investasi. Aktivitas yang terkait dengan aspek hukum tersebut kemudian menjadi muara bagaimana seorang muslim melaksanakan proses distribusi pendapatannya. Karena instrumen distribusi pendapatan dalam keluarga muslim juga akan bernuansa hukum (wajib-sunnah).²⁸

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan terminologi shadaqoh. Shadaqoh secara terminologi al-Qur'an dapat dipahami dalam dua konteks, yaitu:²⁹

Pertama: shadaqoh wajibah yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban. Shadaqoh wajibah ini yaitu:

²⁸ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana 2010), h.135

²⁹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*,.....h.135

- a) Nafaqoh: kewajiban tanpa syarat dengan menyediakan semua kebutuhan pada orang-orang terdekat, yakni anak-anak dan istri. Atau kewajiban bersyarat untuk menyediakan kebutuhan kepada keluarga miskin jika orang tersebut mampu melakukan hal tersebut.
- b) Zakat: kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan sebagian harta miliknya, untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu (delapan asnaf)
- c) Udhiyah: kurban binatang ternak pada saat hari tasyrik perayaan idul adha.
- d) Warisan: pembagian aset kepemilikan kepada orang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia.
- e) Musaadah: memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami musibah.
- f) Jiwar: bantuan yang diberikan dengan urusan bertetangga.
- g) Difayah: kegiatan memberikan jamuan atas tamu yang datang.³⁰

Kedua : shadaqoh nafilah (sunnah) yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen

³⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*,.....h136

distribusi pendapatan berbasis amal karitatif, seperti sebagai berikut:³¹

1. Infak: sedekah yang dapat diberikan kepada pihak lain jika kondisi keuangan rumah tangga muslim sudah berada diatas nisab.
2. Akikah: memotong seekor kambing untuk anak perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki yang baru dilahirkan.
3. Wakaf: memberikan bantuan atas kepemilikannya untuk kesejahteraan masyarakat umum, asset yang diwakafkan bisa dalam bentuk asset materi kebendaan (tanah,rumah,barang) ataupun asset keuangan.
4. Wasiat: hak pemberian harta kepada orang lain yang di distribusikan setelah si pemberi wasiat meninggal dunia.

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga juga berkaitan dengan terminologi had/hudud (hukuman) atau pertobatan dalam perbuatan dosa. Hukuman terjadi bila mana seorang muslim melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan

³¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*,.....h.137

aturan syariah, kemudian sebagai konsekuensi hukuman ia diharuskan membayar denda kafarat dan dam (diyat).

Dari penjelasan diatas bahwa yang menjadi penekanan dalam konsep distribusi pendapatan adalah adanya hak Allah dan Rasul-Nya serta orang/muslim lain dari setiap pendapatan seorang muslim.

Dalam konsep ekonomi Islam terdapat norma dan etika dalam mengkonsumsi hasil pendapatan tersebut antara lain:

- a. Menafkahkan harta dalam kebaikan dan mejauhi sifat kikir
- b. Islam memerangi tindakan mubazir
- c. Sikap sederhana dalam membelanjakan harta (tidak berlebihan).

C. Hubungan Antara Dana Zakat Produktif dengan Penghasilan Mustahik

Beberapa ahli ekonomi menekankan fungsi modal dalam produksi. Menurut pandangan tersebut, modal adalah produktif dengan sendirinya. Modal dianggap mempunyai daya untuk mengashilkan barang lebih banyak daripada yang dapat dihasilkan tanpa modal itu. Modal dipandang mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah. Modal menjadi produktif hanya

apabila digunakan seseorang untuk bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan. Bila digunakan untuk tujuan konsumsi, modal sama sekali tidak produktif.³²

Zakat produktif dapat dipergunakan sebagai program pengentasan kemiskinan dengan cara pendistribusian zakat berupa modal usaha, alat-alat usaha, pelatihan keterampilan, serta bimbingan usaha. Sedangkan, dampak positif zakat produktif untuk para mustahiq yaitu dapat hidup mandiri sehingga ia tidak butuh lagi menerima zakat ketika ekonominya telah mapan. Maka dari itu, paradigma distribusi zakat dari orientasi konsumtif harus dapat diubah menjadi orientasi produktif, agar kemiskinan dapat lebih efektif ditangani karena zakat dapat dijadikan modal usaha untuk mengubah dhuafa ke arah lebih mandiri dan sejahtera.³³

Dengan adanya modal maka pihak mustahik diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dana dari zakat yang mereka terima. Dengan menerima dana zakat produktif diharapkan pula susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki.

³² Muhammas Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Ceatakan ke-24(Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 73

³³ <http://diy.baznas.go.id/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif/>, di akses pada hari selasa 13-02 2018. 08.45 WIB

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan kegiatan mendata dan mengevaluasi seluruh hasil studi atau penelitian terutama skripsi, yang lebih dulu membahas fokus yang sama dalam ringkasan tersebut, harus digali kelebihan dan kekurangan yang telah ada agar posisi skripsi yang akan ditulis terlihat perbedaannya dengan skripsi yang telah ada. Perbedaan tersebut akan menjadi nilai tambah dari skripsi yang akan ditulis.

Berikut adalah beberapa skripsi yang meneliti variabel yang sama namun dalam objek yang berbeda.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nama, Judul Skripsi dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah Perbedaan/Persamaan	Hasil Penelitian
Nafilah Lailatun yang berjudul Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak	Perbedaan: Penelitian terdahulu merumuskan masalahnya adalah apakah pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik berpengaruh terhadap kesejahteraan	Dari hasil pengujian statistic (uji t) didapati bahwa nilai signifikasi variable pendayagunaan zakat produktif adalah 0,000 (sign < α), dengan nilai beta sebesar +0,552,

<p>Bergulir Kabupaten Tahun 2015</p> <p>Baznas Gresik.</p>	<p>mustahiq dan berapa besar pengaruh pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik terhadap kesejahteraan mustahiq. Sedangkan penelitian sekarang merumuskan masalah nya adalah Apakah ada pengaruh program dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik dan Seberapa besar pengaruh program dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik</p>	<p>selain itu nilai t hitung variabel pendayagunaan zakat produktif diketahui sebesar 3,746 lebih besar dari nilai t table (2,042). Adapun dari analisis regresi sederhana diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) yang diperoleh adalah 0,305 dengan persamaan hubungan linier sederhana yang didapat adalah $Y = 8,287 + 0,501 X$. Hal ini berarti variabel pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq</p>
<p>Hafidoh Yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Penghasilan</p>	<p>Perbedaan: Penelitian terdahulu merumuskan masalahnya adalah apakah pemanfaatan dana zakat produktif mempunyai pengaruh</p>	<p>Hasil penelitian pada uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$</p>

<p>Mustahik di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta. Tahun 2015</p>	<p>yang positif dan signifikan terhadap tingkat penghasilan mustahik di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta. Sedangkan penelitian sekarang merumuskan masalah nya adalah Apakah ada pengaruh program dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik dan Seberapa besar pengaruh program dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik</p>	<p>maka dinyatakan bahwa pemanfaatan dana dan zakat produktif mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penghasilan mustahik di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta. Nilai R square yang diperoleh sebesar 0,645 menunjukkan bahwa tingkat penghasilan mustahik PKPU Yogyakarta 64,5% dipengaruhi oleh pemanfaatan dana zakat produktif yang telah dikeluarkan oleh lembaga, adapun sisanya sebesar 35,5% dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak masuk dalam penelitian ini</p>
--	--	--

E. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian.³⁴

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Ho: Diduga Program Dana Zakat Produktif tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik
- Ha: Diduga Program Dana Zakat Produktif berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 93